



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, untuk kelancaran pelaksanaan tugas jabatannya perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian.

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pelaksanaan penyesuaian nomenklatur dari Jabatan Fungsional Kepegawaian.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- e. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara;

- k. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1029/M.SM.04.00/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 - l. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1214/M.SM.04.00/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.
4. Isi Surat Edaran
- a. Pemberlakuan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian
 - 1) Pemberlakuan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian kategori Keahlian menjadi Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Analis SDM Aparatur);
 - b. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian kategori Keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Pranata SDM Aparatur);
 - c. Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur menjadi Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Asesor SDM Aparatur); dan
 - d. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian tetap menggunakan nomenklatur Auditor Kepegawaian sampai ditetapkan peraturan tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Auditor Manajemen ASN).
 - 2) Pemberlakuan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian ditetapkan dengan keputusan pengangkatan.

- 3) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah dapat melakukan pelantikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan nomenklatur baru.
 - 4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) mencantumkan Angka Kredit Konversi dari Angka Kredit lama ke Angka Kredit baru.
 - 5) Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang berasal dari Pengangkatan Pertama dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebelum ditetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan nomenklatur baru, wajib terlebih dahulu diangkat dalam jabatan sesuai jabatan yang dilamar.
 - 6) Peralihan nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, dan Pranata SDM Aparatur dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- b. Pemberlakuan Kelas Jabatan
- 1) Penetapan kelas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1029/M.SM.04.00/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - 2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1214/M.SM.04.00/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara.

- 3) Ketentuan penetapan kelas Jabatan Fungsional Kepegawaian sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		
1.	Analisis SDM Aparatur Ahli Utama	14
2.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
3.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
4.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur		
1.	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
2.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
3.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
4.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara		
1.	Auditor Manajemen ASN Ahli Utama	14
2.	Auditor Manajemen ASN Ahli Madya	12
3.	Auditor Manajemen ASN Ahli Muda	10
4.	Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama	8
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		
1.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
2.	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
3.	Pranata SDM Aparatur Terampil	6

- c. Pemberlakuan Tunjangan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 1) Penetapan Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, dan Asesor SDM Aparatur mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Analisis SDM Aparatur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - b) Pranata SDM Aparatur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 - c) Asesor SDM Aparatur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.
- 2) Penetapan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian jenjang jabatan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya dan Auditor Manajemen ASN jenjang jabatan Ahli Utama mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a) Auditor Kepegawaian jenjang jabatan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian; dan
 - b) Auditor Manajemen ASN jenjang jabatan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Utama belum mendapatkan tunjangan jabatan fungsional, sampai ditetapkan peraturan tentang tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.